



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi criteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Banggae Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membuat Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banggae.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Banggae Timur;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Banggae.

Pasal 3

Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 (empat) Kelurahan, yakni :

- a. Kelurahan Labuang;
- b. Kelurahan Baurung;
- c. Kelurahan Baruga;
- d. Kelurahan Tande;
- e. Kelurahan Baruga Dhua.

Pasal 4

- (2) Kecamatan Banggae Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Polmas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banggae;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.

- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Banggae Timur sebagaimana dimaksud ayat (1), secara pasti dilapangan akan diatur kemudian melalui Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penetapan tapal batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kedalam APBD Kabupaten Majene.

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan pelayanan jangkauan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Banggae Timur ditetapkan Ibukota Kecamatan;
- (2) Ibukota Kecamatan Banggae Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berkedudukan di Kelurahan Labuang.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN PETA KECAMATAN

Pasal 6

Jumlah penduduk Kecamatan Banggae Timur 25.521 jiwa

Pasal 7

Luas Kecamatan Ulumanda dengan luas 31.670.000 Ha, 30,04 Km².

Pasal 8

Jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa maupun peta wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7, dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Pengresmian Kecamatan Banggae Timur dilakukan oleh Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Banggae Timur, Kepala Daerah mengangkat Camat;
- (2) Sebelum ditetapkan Camat yang definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Camat;
- (3) Pejabat Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas dan berfungsi serta berkewajiban memfasilitasi penataan pemerintahan di Kecamatan Banggae;

- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan pejabat Camat maupun Camat yang defenitif; mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Banggae Timur, dibentuk sekretariat Kecamatan;
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan Banggae Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Majene.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan Banggae wajib memberikan bantuan dana kepada Kecamatan Banggae Timur selama 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak diundangkannya peraturan daerah ini, paling sedikit sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Kecamatan Banggae tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;
- (2) Untuk mewujudkan transparansi anggaran yang tepat sasaran dan tepat penggunaan, maka Kecamatan Banggae diberikan tambahan anggaran sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;

- (3) Ketentuan secara teknis yang mengatur tentang mekanisme pengaturan jumlah bantuan dan prosedur pencairan bantuan dari Kecamatan induk, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Banggae Timur, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kecamatan Banggae kepada Pemerintah Kecamatan Banggae Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - b. Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan karena tugas dan fungsinya diperlukan oleh pmerintah Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Dokumen dan arsip serta kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Banggae karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Banggae Timur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 15 Juni 2006

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. MUHAMMAD DARWIS

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 16 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2006
NOMOR 4.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menyerahkan kewenangan otonomi kepada daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah lainnya, juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah.

Bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat serta untuk mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dapat diakses oleh masyarakat di kelurahan maupun untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru, melalui pemekaran Kecamatan Banggae.

Dengan demikian pembentukan Kecamatan Banggae Timur, pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- a. untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan berdasarkan ketentuan ekologi dan ekosistem wilayah Kecamatan Banggae yang mempunyai potensi ekonomi;

c. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Banggae dinilai telah memenuhi kriteria dan syarat yang meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/ Kelurahan untuk dikembangkan dan selanjutnya dibentuk menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae Timur.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Peta sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah peta batas Kecamatan Banggae Timur berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini batas Kecamatan Banggae Timur.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah keseluruhan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 25.521 jiwa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2006 NOMOR 3.